



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. PEMBANGUNAN BELITONG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang profesional perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitong Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Rapat Umum pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
11. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
12. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
13. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
14. Akta Pendirian Perusahaan adalah Akta Pendirian Perusahaan (PT).
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT).
16. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT).
17. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kondisi Daerah, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Pasal 3

Badan Usaha yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggungjawab dengan prinsip-prinsip usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) BUMD yang dibentuk dan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini termasuk hak dan kewajiban, kekayaan dan usahanya diberi nama PT. Pembangunan Belitung Timur.
- (2) Pelaksanaan pembentukan PT. Pembangunan Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

PT. Pembangunan Belitung Timur berkedudukan dan berkantor pusat di Manggar dan dapat mendirikan cabang-cabang di tempat lain jika dipandang perlu yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT. Pembangunan Belitung Timur bergerak dalam kegiatan usaha :
 - a. Industri;
 - b. Konstruksi;
 - c. Pertambangan;
 - d. Perdagangan Umum dan Jasa;
 - e. Pertanian dan Perkebunan;
 - f. Kelautan dan Perikanan;
 - g. Pariwisata; dan
 - h. Usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam RUPS.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pasar dan mengedepankan azas ekonomi kerakyatan serta diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan.

BAB VI
PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

- (1) BUMD dapat membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) dan/atau Divisi-divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain baik didalam maupun diluar negeri.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui persetujuan DPRD.

BAB VIII
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Pembangunan Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perseroan Anak Perusahaan tersebut.
- (7) Apabila dikemudian hari PT. Pembangunan Belitung Timur akan melepaskan sahamnya kepada umum, maka kepemilikan saham Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus).

Pasal 10

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Belitung Timur baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SAHAM

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 12

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X RUPS

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Pembangunan Belitung Timur.

- (9) Dalam hal RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, maka RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. Pembangunan Belitung Timur dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur diangkat oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

BAB XII DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (4) Untuk pertama kalinya pengangkatan Dewan Komisaris PT. Pembangunan Belitung Timur diangkat oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai PT. Pembangunan Belitung Timur diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai PT. Pembangunan Belitung Timur diatur oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

BAB XIV
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun Buku PT. Pembangunan Belitung Timur adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
- (3) Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat Laporan Tahunan Perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.
- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (3) Laporan Keuangan Perusahaan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dipublikasikan ke media massa.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Penetapan dan pembagian laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan RUPS dan dialokasikan untuk:
 - a. Dividen Pemegang Saham.....50%;
 - b. Dana Cadangan.....20%;
 - c. Dana Pengembangan Perusahaan.....15%;
 - d. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.....5%; dan
 - e. Dana Kesejahteraan Pegawai.....10%.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perusahaan ditetapkan oleh RUPS yang diajukan oleh Bupati untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Perusahaan.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pembentukan PT. Pembangunan Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) serta penetapan Direksi untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. PEMBANGUNAN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Keinginan Daerah untuk mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu dengan memberdayakan potensi yang ada merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak dan perlu dibuat suatu alat yang bisa mengakomodir keinginan tersebut. Perwujudan dari alat tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kondisi Daerah, membantu menggerakkan perekonomian Daerah dan memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sehingga berakibat pada terwujudnya kesejahteraan rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 1